

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumbar terhadap tindak pidana korupsi korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal melalui proses penyidikan yang berawal dari adanya laporan kebakaran kapal. Dalam proses penyidikan, dilakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan upaya paksa berupa penggeledahan serta penyitaan barang bukti. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka sehingga ditemukan fakta bahwa pemindahan BBM dilakukan atas perintah Nakhoda Kapal SB Rimata yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan untuk menjual BBM milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Meskipun pada awalnya perkara dikonstruksikan sebagai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, namun mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Sumbar telah dilaksanakan sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), dimulai dari diterimanya informasi mengenai terjadinya tindak pidana, dilakukannya penyelidikan, peningkatan status ke tahap penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan.

2. Bentuk pertanggungjawaban hukum nakhoda kapal PNS dalam tindak pidana korupsi BBM guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan adalah pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 604 KUHP. Selain itu dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin berat sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat, serta dapat dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan melalui pidana uang pengganti sebagaimana yang telah diatur melalui UU Tipikor. Pengenaan pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk perwujudan kepastian hukum dan keadilan, karena setiap penyalahgunaan kewenangan terhadap aset negara harus dipertanggungjawabkan tanpa memandang besar atau kecilnya nilai kerugian negara yang ditimbulkan.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Sumbar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi adanya perbedaan konstruksi hukum terhadap peristiwa pidana, kesulitan dalam membuktikan kerugian keuangan negara, keterbatasan alat bukti akibat kebakaran yang menghancurkan sebagian besar barang bukti, serta status pelaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memerlukan kehati-hatian dan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyidikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Ditpolairud Polda Sumbar untuk menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu dalam penanganan perkara yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi. SOP

tersebut harus mengatur mekanisme identifikasi sejak tahap penyelidikan, koordinasi dengan penyidik tindak pidana korupsi, Inspektorat, BPKP, maupun instansi terkait untuk mempercepat penentuan konstruksi hukum dan menghindari perbedaan penafsiran terhadap suatu peristiwa pidana.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta instansi terkait perlu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan BBM milik negara. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sistem pencatatan dan distribusi BBM berbasis digital, pemeriksaan berkala, serta pengawasan berlapis terhadap penggunaan BBM pada kapal dinas guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh nakhoda maupun pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara.
3. Diharapkan kepada Ditpolairud Polda Sumbar perlu meningkatkan kapasitas penyidik dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aset negara di sektor kemaritiman. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pembuktian kerugian keuangan negara, teknik investigasi forensik pascakebakaran, serta penguatan kerja sama dengan BPKP, Kejaksaan, KPK, dan ahli forensik agar proses penyidikan menjadi lebih efektif, profesional, dan mampu memberikan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan.